

## CULTURE OF LAW: TRANSCENDENTAL APPROACH

Ridwan Ridwan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Bima  
[sahecapi13@gmail.com](mailto:sahecapi13@gmail.com)

Taufik Firmanto

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Bima  
[taufik.f12@gmail.com](mailto:taufik.f12@gmail.com)

Arief Budiono

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[arevahims@gmail.com](mailto:arevahims@gmail.com)

**Abstrak:** *Tujuan penelitian:* Penelitian ini bertujuan untuk membuat analisis perpskriptif terhadap tatanilai yang menjadi kultur hukum dengan menggunakan pendekatan transcendental. *Metodologi:* Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis, dimana hukum dimanakan sebagai kumpulan nilai, asas-asas dan moral yang memiliki misi suci kebenaran, dan keadilan. *Temuan Utama:* Agar hukum benar-benar menjadi mutiara, dan tempat persemaian kebenaran yang mengemban misi suci, maka ada beberapa tatanilai yang dibutuhkan dalam membangun kultur hukum (kesadaran hukum), yakni hukum harus menjadi alat integrasi social, sarana yang meningkatkan kualitas idividu, berhukum harus dipandu oleh standar moral, keadilan menjadi mahkota hukum, dan hukum harus mampu mendorong pembebasan. *Penerapan penelitian ini:* Hasil pemikiran ini dapat menjadi alternative pemikiran tata nilai dalam membangun kultur hukum oleh pengemban hukum dan masyarakat luas.

**Kebaruan/Originalitas dari penelitian ini:** Kebaruan dari pemikiran ini adalah perspektif baru dalam kultur hukum dengan pendekatan *transcendental*, berupa nilai yang menjadi kultur hukum yang dielaborasi dari berbagai pemikiran.

**Kata Kunci:** Kultur, Hukum, *Transcendental*, Tatanilai.

**Abstract:** *Purpose of the study:* This study aims to make a prescriptive analysis of the values that become the legal culture using a *transcendental* approach.

*Methodology:* This research is a type of normative legal research. The approach used is a philosophical approach, in which law is treated as a set of values, principles and morals that have a sacred mission of truth and justice.

*Main Findings:* In order for law to truly become a pearl, and a seedbed for truth that carries a sacred mission, there are several values needed in building a legal culture (legal awareness), namely law must be a tool of social integration, a means to improve the quality of individuals, to rule must be guided by moral standards, justice must be the crown of law, and law must be able to promote liberation.

*Applications of this study:* The results of this thinking can be an alternative way of thinking about values in building a legal culture by legal bearers and the wider community.

*Novelty/Originality of this study:* The novelty of this thought is a new perspective in legal culture with a *transcendental* approach, in the form of values that become legal culture which are elaborated from various thoughts.

**Keywords:** Culture, Law, *Transcendental*, Values.

## PENDAHULUAN

Kita patut bersyukur dengan segala upaya dan kemajuan dibidang hukum yang telah didedikasikan oleh para pembuat hukum dan penegak hukum di negeri ini dengan segala daya dan upaya, ada banyak hal positif yang ditorehkan oleh mereka baik yang nampak maupun yang sepi dari pengetahuan publik. Tetapi juga menjadi kewajiban bersama kita sebagai sarjana hukum dan tugas mulia semua manusia untuk selalu bersikap kritis dan menyumbangkan pikiran-pikiran konstruktif untuk mendorong penegakan hukum dan kehidupan sosial lainnya semakin lebih baik dari hari-kehari. Sebab, kritik dan saran adalah bentuk kecintaan kita

terhadap negeri ini dan kecintaan terhadap kebenaran. Gambaran ragam berbagai persoalan khususnya dibidang hukum yang kami uraikan berikut inipun, tidak lepas dari ekspresi kecintaan terhadap negeri ini agar makin hari makin baik.

Menurut sudut pandang kami ada beberapa masalah yang masih harus terus dikoreksi dan diperbaiki, baik pada aspek substansi hukum (isi hukum), struktur hukum (lembaga yang menjalankan hukum), maupun kultur hukum (kesadaran hukum, aparat, maupun masyarakat luas). Pada aspek substansi hukum, masih banyak muatan hukum yang sumbernya hasil peninggalan kolonial, yang pada banyak hal justru bertentangan dengan kebudayaan Indonesia yang penuh dengan semangat kekeluargaan, kolektif dan religius, termasuk rencana kodifikasi hukum dalam Omnibus Law yang sedang digodok pemerintah dan legislative. Selain itu juga tidak sedikit muatan dan produk hukum yang merupakan hasil penyelundupan dan persekongkolan elit, terutama sekali produk-produk hukum dibidang sumber daya alam, energi dan ekonomi.<sup>1</sup>

Pada aspek struktur hukum di lembaga kekuasaan kehakiman sampai sejauh ini belum ada pola yang baku dan mapan terakit *separaitve of power/distributive of power* antar lembaga *ad hoc* dengan lembaga penegak hukum permanen. Seperti kewenangan dalam pemberantasan korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Bongkar pasang masalah kewenangan peradilan khusus pemilu atau sengketa hasil pemilu/pilkda antara Mahkamah Agung (MA) dengan Mahkamah Konstitusi (MK), dan permasalahan pemberantasan terorisme. Semua masih terus mengalami perdebatan dan bongka pasang. Belum lagi masalah bekerjanya lembaga penegak hukum terkait dengan progres penanganan masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan baik oleh perorangan, maupun korporasi, perdagangan, eksploitasi anak dan perempuan, sindikat narkoba dan narkotika, serta berbagai masalah lainnya.

Pada aspek kultur hukum, terkait dengan kesadaran hukum baik aparat penegak hukum itu sendiri maupun masyarakat luas, masih perlu upaya keras untuk meningkatkan kualitasnya. Perilaku-perilaku yang tidak

---

<sup>1</sup> Absori menyatakan, Hukum tampil dalam corak yang lebih pragmatis, prosedural, linier, matematis, hitam putih dan menang-menangan. Hal ini tercermin dalam beberapa produk UU SDA, PT, Air dan pemilu. Disisi lain, Politik hukum di era globalisasi juga berimplikasi habisnya eksistensi kearifan lokal, Pemerintah harusnya memerdayakan hukum lokal. Pada aspek Pembangunan Hukum Dalam Masyarakat Negara Berkembang Selama ini pembangunan hukum lebih banyak mengedepankan kepentingan pragmatis (asing dan pemodal), dalam Pembuatan UU Pemilu selain sering sekali berubah-ubah, juga Nuansa transaksionalisme antar elit masih sangat , mental, Patronisme masih dominan (oligarki gaya baru), Sering berubah-ubah. UU dibidang sumber daya alam sangat liberal, asing bisa menguasai pengelolaan SDA, membawa *hidden agenda*. Absori, Politik Hukum Menuju Hukum Progresif, Surakarta: Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

mencerminkan kehidupan yang tidak sadar hukum seperti perzokian, menerobos, suap, curang, nepotis, dll masih menjadi pekerjaan rumah yang berat untuk di selesaikan. Pada tingkatan masyarakat bawah isu kriminalitas, seperti begal, perang antar kampung, geng motif, blokade jalan umum, main hakim sendiri juga masih membayang-bayangi masyarakat.

Seringkali pada umumnya kita menyatakan bahwa maraknya berbagai persolan di negeri ini, dianggap sebagai melemahnya persoalan kesadaran hukum dan penegakan hukum, bahkan sistem hukum yang kita gunakan. Tetapi, sesungguhnya gejala melemahnya supremasi dan kesadaran hukum tersebut sebenarnya bukanlah gejala tunggal pada aspek hukum saja, melainkan sangat terkait era dengan masalah politik, kesenjangan ekonomi, keadilan social, bahkan strategi kebudayaan, serta respon kita atas pengaruh dari luar di era digital teknologi informasi yang sangat pesat. Pada akhirnya dipermukaan kita mengamati sebagai ketidaksadaran terhap hukum hukum semata.

Tulisan ini berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum sejatinya adalah kemuliaan dan konsensus dari nilai-nilai kemuliaan. Akan tetapi, secara empirik hukum terlihat lain dan beda dari esensinya, bahkan tidak sulit dijumpai hukum menjadi beban, memproduksi masalah. Oleh karena tulisan ini menawarkan sudut pandang bagaimana cara kita berhukum dengan agar kemuliaan esensi hukum dapat kita rawat dengan optimisme.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis, dimana hukum dimanakan sebagai kumpulan nilai, asas-asas dan moral yang memiliki misi suci kebenaran, dan keadilan. Jenis data sekunder, analisis heuristik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara kita memposisikan diri sebagai pengemban hukum, baik sebagai pengemban teoritik, lebih lebih pengemban hukum praktis memerlukan cara pandang yang tepat. Cara pandang ini akan memberi warna terhadap sikap kita terhadap berbagai problem yang muncul. Pada kesempatan ini kami menawarkan pikiran yang layak untuk dikedepankan dalam menghadapi berbagai problem sosial kemasyarakatan dan bernegara, dimulai dari: *Pertama*, Aspek Substansi Hukum, memadukan nilai hukum yang tidak saja berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga hukum yang dijiwai oleh semangat nilai Ketuhanan, kemanusiaan, dan kebudayaan luhur baik yang dijiwai *local wisdom* maupun nilai

universal.<sup>2</sup> Selama ini politik hukum nasional Indonesia, terlalu menempatkan hukum positif dalam pengertian UU terlalu dominan dan superior. Banyak produk hukum yang dihasilkan lembaga legislative dan pemerintah yang masih mengandalkan produk kolonial, dan menempatkan hukum adat dan hukum Islam dalam posisi inferior. Hal inilah yang disebut Khudzaifah Dimiyati sebagai sebuah hukum yang ahistoris.

**Kedua**, Aspek Struktur Hukum, Kita tidak bisa menyerahkan segala urusan hanya pada lembaga modern seperti peradilan, kepolisian dan Jaksa, tetapi perlu dipadukan dibuat struktur lainnya yang melibatkan keunikan lokalitas. Kita harus membangun hukum yang tidak saja mengandalkan lembaga peradilan dalam bingkai struktur formal yang didesain oleh Negara. Sebab banyak riset yang menunjukkan bahwa lembaga-lembaga peradilan pada banyak hal justru menjadi struktur yang “menghambat akses keadilan” itu sendiri. Masyarakat akhirnya mengakses keadilan dengan logika sendiri ketika lembaga formal tidak mampu memberikan rasa keadilan, baik di jalanan, pasar, keadilan bisa dijumpai pada banyak ruang dan tempat “*The just justice many room*”. Cara-cara penyelesaian hukum dengan hanya mengandalkan institusi formal di era kini tidak begitu mujarab lagi untuk dipertahankan sebagai jalan kebenaran monolitik.<sup>3</sup> Sebab, di berbagai belahan dunia mulai muncul alternative pola non mainstream, seperti penyelesaian kasus hukum dengan cara Non litigasi, ADR, Arbitrase, rekonsiliasi dll. Untuk itu negara harus membuka ruang legal untuk akses keadilan bagi penyelesaian kasus hukum di luar instrumen formal negara.

**Ketiga**, Aspek Kultural Hukum, adalah kesadaran hukum yang dimiliki oleh para penegak hukum itu sendiri, dan juga masyarakat umumnya. Pada titik inilah peran sarjana hukum yang baik memerankan dirinya sebagai *peroblem solving* dalam berbagai posisi dan profesinya dibutuhkan beberapa sikap dan tata nilai yang dapat menjadi solusi ditengah tenggelamnya kebudayaan kekeluargaan, kolektif, dan religius yang kita miliki. Setiap orang harus terpanggil untuk menjadi juru kunci keadilan, mengemban cita luhur dan memuliakan hukum sebagai jalan kebajikan. Ada beberapa beberapa tatanilai yang menjadi kultur hukum

---

<sup>2</sup> Tulisan yang berupaya menjembatani gap antara *ethical universalism and relativism* yang disebabkan oleh latar belakang budaya, ras, dan agama yang berbeda, dapat dicemati menawarkan *bioethics global* yang ditulis oleh Gordon, John-Stewar dalam “*Global Ethics and Principlism*”, Kennedy Institute of Ethics Journal 21.3 (Sep 2011): 251-76. Mengenai moderasi dan modifikasi hukum lihat tulisan Topo Santosa “Islamic Countries That Have Implemented Islamic SharĒhah.” *IJUM Law Journal* [19.1](#) (2011): 123-148. hlm. 13-14.

<sup>3</sup> Definisi dari John Chipman Gray tentang hukum sebagai ‘ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pihak pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban yang legal. Definisi tersebut sulit dipertahankan dalam situasi hukum modern dalam serba kekurangan seperti saat ini. Lihat Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 2.

yang harus dibangun oleh para pengemban hukum terutama pada ranah praktis (praktek hukum). Tata nilai ini diharapkan dapat mengurai ragam problem sistematis dan parsial yang terjadi.

Beberapa tatanilai yang diuraikan berikut merupakan hasil yang disarikan, dielaborasi serta dikombinasikan dari berbagai landasan filosofis berbagai ragam pemikiran hukum yang berkembang selama ini, dan yang belum mencuat serta familir di permukaan. Beberapa tata nilai dapat menjadi kultur hukum yang patut kiranya dikedepankan tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Berhukum Sebagai Alat Integasi Sosial**

Sebelum ada hukum yang tertulis, formal, logis dan kontraktual yang dibentuk oleh negara-negara modern seperti saat ini yang diperuntukkan untuk masyarakat modern pula. Masyarakat telah memiliki pola hukum tersendiri yang ajeg dalam merawat kebersamaan, menyelesaikan perselisihan atau konflik, dan tanpa hukumpun masyarakat sesungguhnya mampu merawat kersamaan secara aamiah. Akan tetapi, juga tidak bias disembunyikan bahwa ada realitas ditengah kehidupan selalu diwarnai oleh pertentangan, antinimo,<sup>4</sup> dan dalam situasi tertentu masyarakat terbelah dan terlibat dalam konflik, persengketaan dll. Dalam kondisi demikian hukum harus tampil sebagai yang meyatukan, menselaraskan, menyeimbangkan dan menginterasikan. Itulah salah satu esensi pokok hukum. Ia menjadi perisai elemen vital yang dijadikan sebagai pedoman bersama dalam memulihkan kembali keadaan, membangun kembali kolektifitas dan kekeluargaan yang terikat oleh nilai dan norma yang disepakati bersama. Hukum tidak boleh membiarkan setiap orang berperilaku semaunya, melanggar hak-hak orang lain, membiarkan orang menuruti kemauannya sendiri dengan merugikan kepentingan orang lain, atau pula memanfaatkan orang lain untuk mengambil keuntungan. Apabila perbuatan demikian dijumpai, maka sanksi yang setimpal dan adil harus diberikan, hal tersebut penting untuk menjaga dan merawat optimisme keadilan yang dibutuhkan bagi semua.

**b. Berhukum Sebagai Sarana Peningkatan Diri**

Sosok sarjana hukum yang baik hendaknya, tidak sekedar memiliki pemahaman yang baik dan mendalam secara konseptual dan teknis tentang keilmuan hukum dan praktek berhukum (legal formal). Tetapi, juga harus melihat ketaatan dan kesadaran berhukum sebagai bentuk ketaatan pada nilai-nilai kebenaran kemanusiaan universal,

---

<sup>4</sup> Menurut W. Friedman, Antimonimi selalu menjadi ada dalam kehidupan, antinomy individu dan alam semesta, kesukarelaan dan pengetahuan objektif, akal dan institusi, stabilitas dan perubahan, positivisme dan idealism, kolektivisme dan individualisme, demokrasi atau otokrasi, internasionalisme dan nasionalisme.

dan perintah Tuhan yang maha kuasa, yang pada akhirnya dilihat dan dinilai sebagai bentuk ibadah (Ketundukan pada yang maha kuasa). Pada sudut pandang ini, hukum harus dinilai dan dilihat sebagai ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan yang diperoleh dan digali dengan segala daya upaya dan potensi yang dimilikinya manusia harusnya dapat mendorong kualitas kepribadian yang utama, inilah yang disebut sebagai fase internalisasi dalam pemikiran hukum profetik. Fase internalisasi berupa pengayatan, prenungan dalam mengungkap makna. Dengan jalan mengungkap makna akan ada banyak hikmah yang bisa dipelajari, dari kemampuan mengungkap makna, maka akan lahir kepribadian yang kuat, berani, jujur, dan semupurna.

Secara teoritik pemahaman hukum sebagai sarana peningkatan bobot personal tidak akan ditemukan dalam ragam pemikiran hukum konvensional baik yang positifistik maupun yang postpositivistik. Sebab mereka sejak awal telah menyingkirkan hal-hal yang bersifat metafisik/transendental yang dianggap tidak rasional dan empirikal sebagai dasar kebenaran hukum, seperti keimanan, hati nurani bahkan tuhan, hal ini hanya dapat dijumpai dalam epistemologi hukum profetik.

### c. Berhukum yang Bermoral

Ragam masalah di negeri ini tidak mungkin bisa diselesaikan dengan mengandalkan dokumen hukum tertulis semata (UU), sebab tidak semua aturan kehidupan sosial kemasyarakatan dan bernegara dapat terakomodir dan terurai dengan UU. Oleh sebab, kehidupan ini sangat dinamis dan terus mengalami perubahan, baik oleh karena perubahan sosial, seperti bencana alam, peperangan, kemajuan teknologi, maupun hal-hal lain di luar kalkulasi para perancang UU. Bahkan, bisa jadi karena sebab apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh para perancang UU tidak mampu diinterpretasi dengan baik oleh para pelaksana. Dalam posisi demikian Keluhuran moral atau pilihan etika para pelaku hukum di ranah praktis sangat dibutuhkan.

Pilihan moral sebagai titik akumulasi cara pandang manusia terhadap pilihan apa yang menjadi keutamaan, kebaikan, kebenaran sangat menentukan bobot dan kualitas citra hukum. Dalam kondisi yang serba jalan pintas, curang, dan korup, maka sangat dibutuhkan sosok pengembang hukum praktis yang mendasarkan pada etika. Paling tidak, atau seburuk-buruknya etika adalah etika peraturan ala Khantian, yakni anggapan sikap terbaik adalah mengikuti peraturan apa adanya tanpa motif. Kita menaati aturan bukan karena kita merasa empati, ingin dipuji dan mendapatkan balasan (heteronomy). Tetapi, kita menaati hukum karena semata-mata kewajiban kita dan kebutuhan kita sendiri, demi kebersamaan yang tentram, kemanusiaan (otonomi), “berperilakulah seolah-olah perilakumu menjadi hukum umum, dan jangan menjadikan manusia sebagai alat



untuk kepentingan apapun dan dalam situasi apapun” Kata Immanuel Kant. Kant menguraikan ada tiga prinsip dasar moralitas, yaitu: (1) universalitas; bahwa suatu tindakan dianggap bernilai moral bila dapat menjadi hukum universal, yang berlaku objektif; (2) martabat manusia, yaitu tidak boleh menjadikan manusia sebagai alat dalam kondisi apapun, manusia adalah tujuan dari dirinya sendiri; (3) otonomi moral, yaitu kehendak bebas.<sup>5</sup> Bagi Kant, hukum merupakan produk dari kehendak bebas manusia, yakni tindakan “sesuai kewajiban”.

**d. Berhukum Berarti Selalu Bersikap Adil**

Bersikap adil merupakan puncak dari kebijaksanaan, kebijaksanaan hadir dari akumulasi wawasan yang dimiliki oleh seseorang yang telah melewati proses panjang. Keadilan juga merupakan tuntutan yang mendasar dalam diri manusia dan kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara. Keadilan adalah tuntutan setiap era dan jaman. Ada banyak dokumen historis yang menjelaskan sebuah rezim dan jaman jatuh berkeping-keping oleh karena mereka mengabaikan tuntutan keadilan. Keadilan akan muncul manakala dalam diri kita tertanam sikap mencintai kebijaksanaan. Sebaliknya keadilan dan kebijaksanaan akan sulit muncul manakala di antara kita mencintai materi, harta, kedudukan dan kehormatan di atas segalanya. Kehormatan dan kemuliaan yang tertinggi adalah keadilan itu sendiri.

**e. Berhukum Berarti Jalan Memperbaiki Keadaan**

Doktrin bahwa hukum merupakan netral, tidak berpihak, hukum tetap ditegakkan walau langit runtuh merupakan sebuah cita-cita dan harapan yang baik pada esensinya. Tetapi, bagaimana kalau secara konseptual hukum itu justru memiliki agenda tersembunyi, hegemonik, pilih kasih, dan kualitas yang membuat justru mewakili kelompok tertentu dan merugikan kelompok tertentu pula. Pada titik ini pembacaan tentang keberpihak hukum, hukum tidak netral, dan hukum justru menghegemonik memang tidak bisa ditanggapi oleh sembarang pikiran yang tidak melewati proses kontemplasi dan refleksi mendalam pada tingkatan filosofis.

Harus disadari doktrin hukum netral, tidak berpihak di atas merupakan semboyan yang selalu digaungkan oleh kelompok positifisme hukum yakni kelompok yang menjadikan UU sebagai satu satunya sumber rujukan berhukum, sementara pada tingkatan realitas empiris ada banyak hal yang menentukan bobot dan kualitas dokumen hukum tertulis itu, baik karena kepentingan politik, ekonomi, suku, agama, bahkan jenis kelamin dan orientasi seksual bisa mempengaruhi hukum. Lebih lebih era kini, opini public, dan *hoaks*

---

<sup>5</sup> Immanuel Kant, *Critique of Practical Reason* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).



sekalipun bisa saja mempengaruhi arah kualitas hukum. Perlu dipahami bahwa kaum positifsme hukum menilai validitas hukum selalu diukur dan dinilai dari sudut pandang “internal” (Hierarkis vertikal dan horizontal). Pada titik inilah, perlu kita sadari menurut hemat kami kesejatian hukum itu bukan semata-mata karena kesuaiannya secara vertikal dan horizonal sebagaimana yang dipahami oleh positifsme hukum, tetapi keluhuran dan kesejatian hukum itu diukur dan dinilai sejauh mana ia bisa meningkatkan bobot kemanusiaan, memperbaiki keadaan dan membawa tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan bernegara menjadi lebih baik. Kesepakatan kita sebagai bangsa yang berdasarkan atas hukum sebagai panglima sebagaimana yang dimuat dalam Konstitusi (UUD 1945) sejatinya harus dimaknai sebagai jalan kemauan menjadikan hukum sebagai pranata dasar dan legitimasi kekuasaan yang mendorong terwujudnya cita-cita nasional yakni keadilan sosial, persamaan, penghormatan, kesempatan yang sama, akses terhadap semua sumber daya yang sama, tidak ada diskriminasi, perlindungan bagi yang lemah (afirmatif) yang pada akhirnya kita hidup dibawah negeri yang damai dan sejahtera.

## **PENUTUP**

Hukum hanya akan menjadi sampah dan limbah kalau tidak dikelola dengan sikap dan keluhuran pribadi yang baik. Sebaliknya, hukum akan bermakna dan menjadi “mutiara” kalau kita berhukum dapat menjadi perisai integrasi social, meningkatkan kualitas pribadi menjadi lebih baik, dilaksanakan dengan tuntuan moral yang luhur, sekaligus mendorong keadilan sosial, dan tentunya dapat memperbaiki keadaan menjadi semakin lebih baik, pada titik inilah misi suci hukum dinilai sebagai instrumen liberasi transeden.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Absori. (2005). Hukum dan Dimensi Spiritual: Perspektif Positivis, Pospositivis dan Spiritualisme, Profetika, Jurnal Studi Islam Vol. 7 No. 1 Tahun 2005.
- Absori. (2015). Politik Hukum Menuju Hukum Prograsif, Surakarta: Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Dimiyati, Khudzaifah. (2010). Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Gordon, John-Stewar. (2011). Global Ethics and Principlism. Kennedy Institute of Ethics Journal 21.3 (Sep 2011): 251-76.
- Santosa, Topo. (2011) Islamic Countries That Have Implemented Islamic SharĒhah. *IIUM Law Journal* (2011): 123-148. hlm. 13-14.
- Wardiono, Kelik. (2019). Prophetic: An Epistemological Offer for Legal Studies. *Journal of Transcendental Law*: Vol. 1, No. 1, 2019, pp. 17-41.

### Buku

- Kuntowidjoyo. (2006). Islam Sebagai Ilmu: Epistimologi, Metodologi dan Etika. Tiara Wacana: Yogyakarta.
- M.Friendman, Lawrence. (2009) Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Nusa Media: Bandung.
- Murata, Sachiko. (2009). The Tao of Islam: A Sourcebook on Gneter Relationship In Islamic Thought. Mizan: Bandung.
- Prior, William J. (2001). Eudaimonism and Virtue: *Journal of Value Inquiry*; Dordrecht 35.3 (Sep 2001).
- Ridwan. (2017) Relasi Hukum dan Moral: Studi Dalam Perspektif Pemikiran Hukum Kodrat, Positivisme Hukum dan Hukum Profetik. Genta Publishing: Yogyakarta.

Tanya, Bernar L, et.al. (2010). Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Genta Publishing: Yogyakarta.

Utsmann Najati, Muhammad. (2002). Jiwa dalam Pandangan Para Filosof Muslim. Pustaka Hidayah: Bandung.

Wardiono, Kelik. (2014). Paradigma Profetik: Pembaruan basis Epistemologi Dalam Ilmu Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.